

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Buayan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Buayan melakukan pernikahan dini yaitu faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor orang tua dan faktor individu. Faktor hamil diluar nikah merupakan faktor yang paling banyak melatarbelakangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan, sedangkan faktor pendidikan faktor ekonomi, faktor orang tua, dan faktor individu tidak begitu mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan.
2. Dampak hukum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat Buayan yaitu: membuat masyarakat yang akan melakukan pernikahan dini lebih rumit, dimana mereka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan alasan mendesak dan harus menghadirkan saksi dan juga kedua orang tua dari kedua belah pihak. Meskipun setelah pemberlakuan UU ini proses pernikahan dini jadi lebih rumit tetapi justru jumlah pernikahan dini juga semakin meningkat, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat Buayan masih rendah terbukti pada umumnya mereka tidak mengetahui batas usia perkawinan, tetapi

masyarakat mengetahui di waktu pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Buayan.

B. Saran

Diakhir skripsi ini, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pempdes dan KUA kecamatan Buayan, agar mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan terkait batas usia perkawinan serta pentingnya peraturan ini.
2. Kepada guru-guru di Kecamatan Buayan agar mensosialisasikan tentang pentingnya pendidikan serta bahayanya pergaulan bebas.
3. Kepada Orang tua dan masyarakat Buayan, agar lebih melindungi putra putrinya supaya tidak terjerumus pergaulan bebas dan orang tua juga supaya tidak terburu-buru dalam mengawinkan putra-putrinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Bactiar. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Presss, 2018
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Sitoyo, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007
- Soekamto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1988
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982
- Soemanto, Wasty. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Study Hukum Dalam Masyarakat*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1992
- Umam, Khairul dkk. *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000

DOKUMEN ELEKTRONIK DARI INTERNET

- Akhiruddin. "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)" *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016
- Amaliah, Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando. "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 200 Vol. 6, Nomor 2, 2021

- Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalah" dalam *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. Vol. 1, No. 2 (2014).
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", dalam *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol 7, No 2, (2016)
- Djamilah, dan Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014.
- Febriyanti, Neng Hilda dan Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam *Propatria*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021
- Handayani, Eka Yuli. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu" *Jurnal Maternity and Neonatal* Volume 1 No 5, 2014
- Hardianti, Rima dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan" *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 No. 2, 2020
- Kurniawati, Rani Dewi. "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas Ia) dalam *Presumption Of Law* Vol 3, No 2, (Oktober 2021).
- Lasmadi, Sahuri dkk. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan", dalam *Grontalo Law Review*, Vol 3, No. 1,(April 2020)
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat" dalam *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 7 No 2, 2016
- Muntaqo, Firman. "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 2, no. 1, Jul. 2011
- Nuwa, Gisela dan Rodja Abdul Natsir. "Dampak hukum Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)" dalam *Researchgate*, 04 March 2019

Ramadan, Sahrul. “Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini”
Jurnal El-Thawalib Vol. 3 No. 2. April 2022

Susanto, “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini Di Sukabumi
Jawa Barat” Aspirasi Vol. 3 No. 2, Desember 2012

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan”, Jogloabang, diakses 13 April 2022 jam 22.11 dari
[https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-
perkawinan](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan).

SKRIPSI DAN TESIS

Adhela, Ihza Kriptie. “Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di
Pengadilan Agama Negara Bali”, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Agama Islam,
UIN Yogyakarta, 2020

Fatullah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Dan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin”, Tesis S2
Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu, 2021

Nurhalisa, Gusti Nadya. “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi
Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan
Agama Sampit”, Skripsi S1 Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2020

Septiawan, Syukron “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”, Skripsi S1 Fakultas
Syariah IAIN Purwokerto, 2020

Wahyuni, Insri. “Persepsi Masyarakat Desa Selat Kecamatan Pelayung
Kabupaten Batanghari Terhadap Undang- Undang No. 16 Tahun 2019
Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia
Perkawinan”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, 2021

Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

LAMPIRAN

Lampiran 1

BIODATA PENULIS

NAMA : Anisatul Rofiqoh
TTL : Cilacap, 14 Agustus 2000
Alamat : Pekuncen, Kroya, Cilacap
Email : Anisatulrofiqoh@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN
1	MIN 1 Cilacap	2012
2	SMP Negeri 2 Kroya	2015
3	MAN 3 Cilacap	2018
4	IAINU Kebumen	2022

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Nama istri:
2. Umur:
3. Pekerjaan:
4. Nama suami;
5. Umur:
6. Pekerjaan:
7. Dulu kapan menikah (tanggal, tahun)?
8. Usia nikah berapa waktu itu? (suami berapa, istri berapa)
9. Apa yang membuat kalian ingin cepat menikah? Apa karena ekonomi?
10. Dulu lulusan apa? (suami dan istri)
11. Anaknya berapa sekarang? Kalau anak pertama usia berapa? (lahir tahun berapa)
12. Apa di keluarga ada yang menikah dini juga?
13. Oiya dulu waktu menikah orang tua masih lengkap?
14. Pekerjaan orang tua (ibu/bapak) apa?
15. Ketika nikah dulu di KUA diterima atau ditolak dulu? (langsung nikah di KUA atau suruh minta dispensasi nikah di pengadilan)
16. Oiya sebelumnya sudah tau belum kalau menikah dibawah 19 tahun itu harus mengajukan dispensasi nikah di pengadilan? Atau baru tahu dari KUA? (kua sudah cukup dalam mensosialisasikan belum)
17. Bagaimana proses pengadilannya? (berapa kali sidang, apa saja yang harus diurus, siapa saja yang ikut, berapa biayanya)
18. Menurut saudara adanya Undang-undang tentang dispensasi nikah gimana? Apa bagus? Atau jadi repot atau tertekan? Apa setuju? Alasannya apa?

19. Selama menikah ada hambatan atau tidak? (sering berantem atau tidak sama suami/istri? Kalau sama mertua aman yah? Atau kadang berantem karena beda pendapat? Kalau iya karena apa?)



INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
FAKULTAS SYARIAH USHULUDDIN DAN DAKWAH
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3532 Tahun 2013
Jl. Tentara Pelajar No. 55B Telp. (0278) 385902 Kebumen 54312
Website: www.iainkebumen.ac.id Email: info@iainkebumen.ac.id

Nomor : In.11/X.10/IAINU/F.SUD/V/018/2022 Kebumen, 28 Mei 2022
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian/Riset
Lamp. : -

Kepada Yth. : Kepala KUA Kecamatan Buayan
di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah memberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Anisatul Rofiqoh
NIM : 1822078
Program/Jurusan : S.1 / Ahwal Syakhsiyah (AS)
Pembimbing : 1. Dr. H.M. Bahrul Ilmie, M.Hum.
2. Jamin, S.H.I, M.H.

Akan melaksanakan tugas penelitian dalam rangka memenuhi tugas akhir skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat Penelitian : KUA Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen
Waktu Penelitian : 6 bulan
Judul Penelitian : DAMPAK SOSIAL PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG
NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUAYAN

Sehubungan dengan hal tersebut, maka mohon dengan hormat berkenan memberikan:

1. Ijin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk mengadakan penelitian/studi lapangan pada lembaga/instansi/satuan pendidikan/Pariwisata yang Bapak/Ibu/Sdr (i) pimpin, yang ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Ijin Penelitian.
2. Memberikan bantuan informasi /data-data yang diperlukan guna penelitian dimaksud
3. Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian, mohon juga untuk dibuatkan Surat Keterangan, sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian.

Demikian atas kebijaksanaan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Dr. Nurani, Habibah, M.S.I
NIDN. 2107047501

Tembusan:

1. Mahasiswa Ybs.
2. Arsip

Surat Ijin Penelitian ke KUA Kecamatan Buayan



INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
FAKULTAS SYARI'AH USHULUDDIN DAN DAKWAH
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3532 Tahun 2013
Jl. Tentara Pelajar No. 55B Telp. (0278) 385902 Kebumen 54312
Website: www.iainukebumen.ac.id Email: info@iainukebumen.ac.id

Nomor : In.11/X.10/IAINU/F.SUD/V/018/2022
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian/Riset
Lamp. : -

Kebumen, 28 Mei 2022

Kepada Yth. : Camat Kecamatan Buayan
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah memberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Anisatul Rofiqoh
NIM : 1822078
Program/Jurusan : S.1 / Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Pembimbing : 1. Dr. H.M. Bahrul Ilmie, M.Hum.
2. Jamin, S.H.I, M.H.

Akan melaksanakan tugas penelitian dalam rangka memenuhi tugas akhir skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat Penelitian : Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen
Waktu Penelitian : 6 bulan
Judul Penelitian : DAMPAK SOSIAL PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUAYAN

Sehubungan dengan hal tersebut, maka mohon dengan hormat berkenan memberikan:

1. Ijin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk mengadakan penelitian/studi lapangan pada lembaga/instansi/satuan pendidikan/Pariwisata yang Bapak/Ibu/Sdr (i) pimpin, yang ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Ijin Penelitian.
2. Memberikan bantuan informasi /data-data yang diperlukan guna penelitian dimaksud
3. Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian, mohon juga untuk dibuatkan Surat Keterangan, sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian.

Demikian atas kebijaksanaan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Nuraini, Habibah, M.S.I
NIDN. 2107047501

Tembusan:
1. Mahasiswa Ybs.
2. Arsip

Surat Ijin Penelitian ke Kecamatan Buayan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUAYAN
Jalan Karangbolong No. 11 Karangari Buayan Telp. (0287) 4761144
Website : www.kuabuayan.com Email : kuabuayankebumen@gmail.com
KEBUMEN 54474

SURAT KETERANGAN

Nomor : 346/KUA.11.05.06/HM.01.1/VIII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anisatul Rofiqoh
NIM : 1822078
Fakultas : S1/Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Universitas : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen
Judul : Dampak Sosial Pemberlakuan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen pada bulan Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Buayan, 31 Agustus 2022

Kepala

FATAHUL CHUSEN, M.Pd.I
NIP. 197702022007011027

Surat Keterangan Selesai Penelitian



Penyerahan Surat Ijin Penelitian Dan Wawancara Dengan Kepala KUA



Penyerahan Surat Ijin Penelitian Ke Kecamatan Buayan



Wawancara Dengan Pelaku Pernikahan Dini



Wawancara Dengan Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini



Wawancara Dengan Pelaku Pernikahan Dini Melalui Whatsapp